

RANCANGAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR . . . TAHUN . . .  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU /KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

9. [Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota](#) yang selanjutnya disebut [Bawaslu Kabupaten/Kota](#), adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam [Undang-Undang Pemilihan](#).
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut [Panwas Kecamatan](#), adalah panitia yang dibentuk oleh [Bawaslu Kabupaten/Kota](#) yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. [Partai Politik Peserta Pemilihan Umum](#) yang selanjutnya disebut [Partai Politik](#) adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
12. [Gabungan Partai Politik](#) adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau [Gabungan Partai Politik lokal](#) atau [Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#), yang secara bersama-sama bersepakat

mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

13. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan

kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.

21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga

penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.

26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
  27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
  28. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
  29. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan huruf b ayat (3) dan huruf b ayat (6) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
- (2) Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
- (3) Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;



- b. Bawaslu Provinsi atau [Bawaslu](#) Kabupaten/Kota;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
- (6) Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. Bawaslu Provinsi atau [Bawaslu](#) Kabupaten/Kota;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
3. Ketentuan huruf b ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
- (2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.

- (3) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
    - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
    - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
  - (4) Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
  - (5) Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
  - (6) Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
    - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
    - b. Bawaslu Provinsi atau [Bawaslu](#) Kabupaten/Kota;
    - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan
    - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
4. Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Pihak Lain; dan/atau
  - b. Relawan.

- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - (3) Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
  - (4) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
  - (5) Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5- KWK untuk disampaikan kepada:
    - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
    - b. Bawaslu Provinsi atau [Bawaslu](#) Kabupaten/Kota;
    - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
    - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode

penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.

- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
  - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
- (3) Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
  - a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
- (4) Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

6. Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:
- a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung; dan/atau
  - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - h. taman dan pepohonan.
- (3) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan huruf b ayat (3) Pasal 28 diubah, dan Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi:
- a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
  - b. pemasangan *billboard* atau penayangan *videotron*.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
  - b. *billboard* atau *videotron* paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
  - c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - d. spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (3) Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
- a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 150% (seratus lima

puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - (6) Dihapus.
  - (7) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden

- dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
  - (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk atau memasang billboard atau menayangkan videotron** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) **Pencetakan dan pemasangan** Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 30 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **menyerahkan baliho, umbul-umbul, atau spanduk** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (1a) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **memasang billboard atau menayangkan videotron** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.



- (2) Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
- (3) Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dituangkan ke dalam berita acara.
- (4) Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (5) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a).
- (8) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (9) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- (10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- (12) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

11. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan ayat (4) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3a) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3b) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media dalam jaringan untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) banner untuk setiap media dalam jaringan setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada

KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau [Bawaslu](#) Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab.
- (3) Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau [Bawaslu](#) Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
    - a. hari;
    - b. tanggal;
    - c. jam;
    - d. tempat kegiatan;
    - e. Tim Kampanye;
    - f. jumlah peserta yang diundang; dan
    - g. penanggung jawab.
  - (3) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
14. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ketentuan ayat (3) dan huruf b ayat (4) Pasal 47 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kampanye pada Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- (1a) Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di Media Sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai.

- (4) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
- (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang iklan Kampanye di Media Sosial.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menghapus unggahan dan/atau konten/materi yang bermuatan Kampanye pada akun resmi Media Sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

16. Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a untuk setiap Pasangan Calon.
- (2) Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan tingkatan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota.

- (3) Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  - (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
    - a. pemerintah daerah;
    - b. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
    - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
17. Ketentuan ayat (4) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
- (3) Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota.

- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Provinsi, dan/atau [Bawaslu Kabupaten/Kota](#) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan [izin Kampanye](#) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat [izin Kampanye](#) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) [Hari](#) sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
- (3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang



menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

- (4) **Izin Kampanye** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:
- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
  - d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
  - e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota, atau Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.

- (2) Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.
- (3) Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:
  - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
  - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
  - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan

- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

20. Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
- (2) Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau [Bawaslu](#) Kabupaten/Kota, berwenang:
  - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi

gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

21. [Pasal 72 dihapus.](#)

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (2) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, [Bawaslu Kabupaten/Kota](#), dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

23. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
- (2) [Dihapus.](#)

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau [Bawaslu](#) Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada:
  - a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS; atau
  - b. Bawaslu Provinsi, [Bawaslu](#) Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.

26. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, **Bawaslu** Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, **Bawaslu** Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

27. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 80, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
- c. Bawaslu Provinsi, [Bawaslu](#) Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
- d. sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

## Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN . . . NOMOR . . .



MATRIKS PERUBAHAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO	PKPU NOMOR 4 TAHUN 2017	RANCANGAN PERUBAHAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2017	KETERANGAN
1.	<p>Pasal 1</p> <p>9. <b>Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.</b></p> <p>10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut <b>Panwas</b> Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.</p>	<p>Ketentuan angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 15 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>9. <b>Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.</b></p> <p>10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.</p>	<p>Pasal 1 angka 9 dan angka 10: Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p> <p>Pasal 1 angka 15: Menyesuaikan dengan batasan definisi Kampanye Pemilu dalam PKPU No 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 33 Tahun 2018.</p> <p>Pengertian Petahana: Menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, mengubah nomenklatur “Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon” menjadi “Petahana</p>

<p>11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>13 Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan</p> <p>15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.</p>	<p><b>11. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.</b></p> <p>13 <b>Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon</b> adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.</p> <p>15. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah <b>kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.</b></p>	
---	--	--

2.	<p style="text-align: center;">Pasal 6 ayat (3)</p> <p>Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>b. Bawaslu Provinsi atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota;</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan</li><li>d. sebagai arsip Pasangan Calon.</li></ol> <p style="text-align: center;">Pasal 6 ayat (6)</p> <p>Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>b. Bawaslu Provinsi atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota;</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan</li><li>d. sebagai arsip Pasangan Calon.</li></ol>	<p>Ketentuan huruf b ayat (3) dan huruf b ayat (6) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6 ayat (3)</p> <p>Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>b. Bawaslu Provinsi atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota;</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan</li><li>d. sebagai arsip Pasangan Calon.</li></ol> <p style="text-align: center;">Pasal 6 ayat (6)</p> <p>Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>b. Bawaslu Provinsi atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota;</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan</li><li>d. sebagai arsip Pasangan Calon.</li></ol>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p>
----	--	---	---

3.	<p style="text-align: center;">Pasal 9 ayat (6)</p> <p>Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>b. Bawaslu Provinsi atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota;</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan</li><li>d. sebagai arsip Pasangan Calon.</li></ol>	<p>Ketentuan huruf b ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9 ayat (6)</p> <p>Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>b. Bawaslu Provinsi atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota;</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya; dan</li><li>d. sebagai arsip Pasangan Calon.</li></ol>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p>
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 11 ayat (5)</p> <p>Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5- KWK untuk disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>b. Bawaslu Provinsi atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota;</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan</li><li>d. sebagai arsip Pasangan Calon.</li></ol>	<p>Ketentuan huruf b ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11 ayat (5)</p> <p>Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5- KWK untuk disampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>b. Bawaslu Provinsi atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota;</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan</li><li>d. sebagai arsip Pasangan Calon.</li></ol>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p>

5.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(6) Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.</p> <p>(7) Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(6) <b>Dihapus.</b></p> <p>(7) <b>Dihapus.</b></p>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan dalam PKPU yang mengatur tentang Kampanye Pemilu.</p>
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:</p> <p>a. pakaian;</p>	<p>Ketentuan huruf c ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), meliputi:</p> <p>a. pakaian;</p>	<p>Pasal 26 ayat (1) huruf c: Menambahkan kata “makan” pada huruf c ayat (1). Pasal 26 ayat (3): Konversi tertinggi Bahan Kampanye menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi: “Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)”.</p>

<p>b. penutup kepala; c. <b>alat minum</b>; d. kalender; e. kartu nama; f. pin; g. alat tulis; h. payung; dan/atau i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.</p> <p>(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:</p> <p>a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan</p> <p>(3) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi <b>Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)</b>.</p>	<p>b. penutup kepala; c. alat <b>makan/minum</b>; d. kalender; e. kartu nama; f. pin; g. alat tulis; h. payung; dan/atau i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.</p> <p>(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:</p> <p>a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan.</p> <p>(3) Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi <b>Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)</b>.</p>	<p>Rekomendasi kebijakan mengenai Bahan Kampanye dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri:</p> <p>Menambahkan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, pelindung wajah (<i>face shield</i>), dan cairan antiseptik berbasis alkohol (<i>handsanitizer</i>) sebagai Bahan Kampanye yang dapat dibuat dan dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.</p>
--	---	---

7.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.</p> <p>(2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. baliho/<b>billboard/videtron</b> paling besar ukuran <b>4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;</b></p> <p>b. umbul-umbul paling besar ukuran <b>5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter</b>, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau</p> <p>c. spanduk paling besar ukuran <b>1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter)</b>, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.</p>	<p>Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan huruf b ayat (3) Pasal 28 diubah, dan Pasal 28 ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi:</p> <p>a. <b>pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau</b></p> <p>b. <b>pemasangan billboard atau penayangan videtron.</b></p> <p>(2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. baliho paling besar ukuran <b>4 m (empat meter) x 7 m (tujuh meter)</b> Calon untuk setiap kabupaten/kota;</p> <p>b. <b>billboard atau videtron paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;</b></p> <p>c. umbul-umbul paling besar ukuran <b>5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter)</b>, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau</p> <p>d. spanduk paling besar ukuran <b>1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m</b></p>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.</p> <p>Ukuran APK dalam Kampanye Pemilihan 2020 menyesuaikan dengan ukuran APK dalam Kampanye Pemilu.</p> <p>Fasilitasi APK menjadi:</p> <p>a. mencetak, untuk baliho, umbul-umbul, dan spanduk; dan</p> <p>b. memasang, untuk APK berupa <i>billboard</i> atau <i>videtron</i>, dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa.</p>
----	--	---	---

	<p>(3) Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan</li><li>b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</li></ul> <p>(6) <b>Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</b></p> <p>(7) <b>Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</b></p>	<p><b>(tujuh meter)</b>, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.</p> <p>(3) Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan</li><li>b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak <b>dan dipasang</b> paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</li></ul> <p>(6) <b>Dihapus.</b></p> <p>(7) <b>Dihapus.</b></p>	
8.	Pasal 29	Ketentuan ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 29	KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pencetakan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.



	<p>(3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.</p> <p>(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota <b>membuat</b> Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) <b>Pembuatan</b> Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.</p>	<p>(3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang dicetak <b>dan dipasang</b> oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.</p> <p>(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota <b>mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk atau memasang billboard atau menayangkan videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)</b> sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) <b>Pencetakan dan pemasangan</b> Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.</p>	<p>Fasilitasi APK menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mencetak, untuk baliho, umbul-umbul, dan spanduk; dan</li><li>b. memasang, untuk APK berupa <i>billboard</i> atau <i>videotron</i>, dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa</li></ul>
9.		<p>Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 30 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga</p>	<p>Pasal 30 ayat (2): Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota”</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>(2) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>(3) Penyerahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara.</p> <p>(4) Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga</p>	<p>Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan <b>baliho, umbul-umbul, atau spanduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.</b></p> <p><b>(1a) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memasang billboard atau menayangkan videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.</b></p> <p>(2) Penyerahan, <b>pasangan dan/atau penayangan</b> Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dan ayat (1a)</b> disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.</p> <p>(3) Penyerahan, <b>pasangan dan/atau penayangan</b> Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dan ayat (1a)</b> dituangkan ke dalam berita acara.</p> <p>(4) <b>Pemasangan</b>, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan <b>baliho, umbul-umbul, atau spanduk</b> yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga</p>	<p>menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p> <p>Pasal 30 ayat (4): Pemasangan, perawatan, pemeliharaan, dan pembersihan atau penurunan APK menjadi tanggungjawab Pasangan Calon.</p> <p>Fasilitasi APK menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mencetak, untuk APK berupa baliho, umbul-umbul, dan spanduk; dan</li><li>b. memasang, untuk APK berupa billboard atau videotron, dengan melaksanakan pengadaan barang/jasa.</li></ul>
---	---	--

	<p>Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(11) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.</p>	<p>Kampanye <b>sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</b>, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dan ayat (1a)</b>.</p> <p>(10) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dan ayat (1a)</b> dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(11) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dan ayat (1a)</b> pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin <b>tertulis dari</b> pemilik tempat tersebut.</p>	
10.		Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah

	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.</p>	<p>nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p>
<p>11.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.</p> <p>(2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling</p>	<p>Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), dan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.</p> <p>(2) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot</p>	<p>Batas maksimum penayangan Iklan Kampanye Pemilihan disamakan dengan Iklan Kampanye Pemilu Tahun 2019. Menambah ketentuan terkait jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak dan di media dalam jaringan.</p>

	<p>lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (2) dan ayat (3)</b> berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.</p>	<p>berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><b>(3a) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</b></p> <p><b>(3b) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media dalam jaringan untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) banner untuk setiap media dalam jaringan setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</b></p> <p>(4) Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada <b>ayat (2), ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b)</b> berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.</p>	
12.	<p>Pasal 38 ayat (1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 38 ayat (1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan</p>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p>

	<p>kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p>	<p>kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p>	
<p>13.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40 ayat (1)</p> <p>Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40 ayat (1)</p> <p>Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.</p>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”</p>
<p>14.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.</p>	<p>ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ketentuan ayat (3) dan huruf b ayat (4) Pasal 47 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Kampanye pada Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.</p> <p>(1a) <b>Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</b></p>	<p>Pasal 47 ayat (4) huruf b: Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p> <p><i>Rekomendasi Kebijakan mengenai Regulasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia terkait Kampanye Politik di Media Sosial (Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada-FBIndonesia)</i></p> <p>Perlu pengaturan secara lebih detail terkait Iklan Kampanye di media Sosial, antara lain:</p>

<p>(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.</p> <p>(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum <b>pelaksanaan</b> Kampanye.</p> <p>(4) Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>b. Bawaslu Provinsi atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota;</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan</li><li>d. sebagai arsip Pasangan Calon.</li></ul>	<p><b>dilakukan selama masa Kampanye dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa tenang.</b></p> <p>(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di Media Sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.</p> <p>(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum <b>masa</b> Kampanye <b>dimulai</b>.</p> <p>(4) Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>b. Bawaslu Provinsi atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota;</li><li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan</li><li>d. sebagai arsip Pasangan Calon.</li></ul> <p>(5) <b>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang iklan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mewajibkan pelaksana Kampanye untuk menghapus unggahan/konten yang bermuatan kampanye pada akun media sosial sebelum hari pertama dimulainya masa tenang</li><li>b. mendetailkan periode kampanye di media sosial (termasuk iklan politik dan kampanye non-iklan). Rekomendasi: dimulai dari H+3 penetapan calon sampai dengan satu hari sebelum dimulainya masa tenang</li><li>c. menghapus peraturan mengenai durasi spot iklan di media sosial selama 30 detik namun memberikan opsi <i>skip</i> atau lewati pada iklan politik</li><li>d. melakukan kolaborasi dengan platform untuk penayangan iklan layanan masyarakat (ILM) yang berisi konten edukasi politik, seperti informasi ketika periode kampanye sudah lewat atau sudah memasuki masa tenang.</li></ul>
---	--	--

		<b>Kampanye di Media Sosial.</b>	
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib <b>menutup akun resmi di media sosial</b> paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	<p>Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib <b>menghapus unggahan dan/atau konten/materi yang bermuatan kampanye pada akun resmi Media Sosial</b> paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.</p>	<p>Rekomendasi Kebijakan mengenai Regulasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia terkait Kampanye Politik di Media Sosial <i>(Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada-FBIndonesia)</i></p> <p>Menghapus ketentuan yang mewajibkan penutupan akun media sosial pelaksana Kampanye pada akhir masa Kampanye</p>
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 52 ayat (4)</p> <p>KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah daerah;</li> <li>b. Bawaslu Provinsi dan/atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota; dan</li> <li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.</li> </ol>	<p>Ketentuan huruf b ayat (4) Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52 ayat (4)</p> <p>KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemerintah daerah;</li> <li>b. Bawaslu Provinsi dan/atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota; dan</li> <li>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.</li> </ol>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p>



17.	<p style="text-align: center;">Pasal 53 ayat (4)</p> <p>KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Provinsi, dan/atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.</p>	<p>Ketentuan ayat (4) Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53 ayat (4)</p> <p>KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Provinsi, dan/atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.</p>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p>
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan <b>izin cuti Kampanye</b> di luar tanggungan Negara.</p> <p>(2) <b>Surat izin cuti</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari</p>	<p>Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan <b>izin Kampanye</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) <b>Surat izin Kampanye</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3</p>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 yang berbunyi:</p> <p>Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan <b>izin kampanye</b> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p>sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.</p> <p>(3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan</li><li>b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.</li></ul> <p>(4) <b>Cuti</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;</li><li>b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;</li></ul>	<p>(tiga) <b>Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.</b></p> <p>(3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan</li><li>b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.</li></ul> <p>(4) <b>Izin Kampanye</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;</li><li>b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;</li></ul>	
---	---	--

	<p>c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;</p> <p>d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau</p> <p>e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:</p> <p>a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;</p> <p>b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan</p> <p>c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.</p>	<p>c. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;</p> <p>d. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau</p> <p>e. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:</p> <p>a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;</p> <p>b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan</p> <p>c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.</p>	
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) <b>Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil</b></p>	<p>Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil</p>	<p>Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 yang berbunyi:</p> <p>Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, <b>yang mencalonkan kembali</b></p>

<p><b>Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon</b>, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan <b>izin cuti</b> di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.</p> <p>(2) Surat <b>izin cuti</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa kampanye.</p> <p>(3) Selama Kampanye, <b>Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon</b>, dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan</li><li>menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasagan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.</li></ol> <p>(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur</li></ol>	<p>Bupati, Walikota, <b>atau</b> Wakil Walikota <b>yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye</b> di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.</p> <p>(2) Surat <b>cuti Kampanye</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa Kampanye.</p> <p>(3) Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, <b>atau</b> Wakil Walikota <b>sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</b> dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan</li><li>menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasagan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.</li></ol> <p>(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur</li></ol>	<p><b>pada daerah yang sama</b>, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>menjalani <b>cuti</b> di luar tanggungan negara; dan</li><li>dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.</li></ol> <p>Menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, mengubah nomenklatur “Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon” menjadi “Petahana”.</p>
--	---	---

	<p>dan Wakil Gubernur; atau</p> <p>b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:</p> <p>a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;</p> <p>b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan</p> <p>c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.</p>	<p>dan Wakil Gubernur; atau</p> <p>b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.</p> <p>(5) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:</p> <p>a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;</p> <p>b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan</p> <p>c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya</p>	
20.	<p>Pasal 67 ayat (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota, berwenang:</p> <p>a. menertibkan atau membubarkan kegiatan</p>	<p>Ketentuan ayat (3) Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 67 ayat (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Bawaslu Provinsi atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota, berwenang:</p> <p>a. menertibkan atau membubarkan kegiatan</p>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p>

	<p>Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan</p> <p>b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.</p>	<p>Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan</p> <p>b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.</p>	
21.	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:</p> <p>a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;</p> <p>b. Bawaslu Provinsi, Panwas</p>	<p><b>Pasal 72 dihapus</b></p>	<p>UU Pemilihan tidak mengatur sanksi pembatalan sebagai calon apabila Petahana sebagai Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota</p>

	Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan c. sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.		
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 76 ayat (2)</p> <p>Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.</p>	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76 ayat (2)</p> <p>Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.</p>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”</p>
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi:</p> <p>a. peringatan tertulis; dan</p> <p>b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.</p> <p>(2) <b>Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada</b></p>	<p>Ketentuan Pasal 77 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi:</p> <p>a. peringatan tertulis; dan</p> <p>b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.</p> <p>(2) <b>Dihapus.</b></p>	

	<p><b>ayat (1) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.</b></p>		
24.	<p>Pasal 78 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 78 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”</p>
25.	<p>Pasal 81 ayat (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS; atau b. Bawaslu Provinsi, <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.</p>	<p>Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 81 ayat (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada: a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS; atau b. Bawaslu Provinsi, <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.</p>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”</p>



26.	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, <b>Panwas</b> Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b.</p> <p>(2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, <b>Panwas</b> Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.</p>	<p>Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b.</p> <p>(2) KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.</p>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”</p>
27.	<p style="text-align: center;">Pasal 84 ayat (2)</p> <p>Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:</p> <p>a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;</p> <p>b. Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>	<p>Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84 ayat (2)</p> <p>Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:</p> <p>a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,</p>	<p>Menyesuaikan dengan Putusan MK No 48/PUU-XVII/2019, mengubah nomenklatur “Panwas Kabupaten/Kota” menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”.</p>

	<p>sesuai dengan tingkatannya;</p> <p>c. Bawaslu Provinsi, <b>Panwas</b> Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan</p> <p>d. sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.</p>	<p>Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;</p> <p>b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;</p> <p>c. Bawaslu Provinsi, <b>Bawaslu</b> Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan</p> <p>d. sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.</p>	
--	--	--	--